PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦗꦼꦛꦶꦱ꧀

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon : 0274 367509 ext 826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id., Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU JETIS KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN, PENGURUS BARANG, BENDAHARA GAJI DAN PENYIMPAN BARANG KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

PANEWU JETIS

Menimbang :

a bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan Tugas Administrasi Keuangan dan Barang Kapanewon Jetis Perlu Menunjuk Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pengelola Urusan Kepegawaian, Bendahara Gaji dan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

b bahwa untuk tercapainya maksud sebagaimana tersebut Diktum A Diatas secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Keputusan Panewu Jetis tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pengelola Urusan Kepegawaian, Bendahara Gaji dan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi KePanewuan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Organisasi Kapanewon;

19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

20 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

21 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

22 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kapanewon Se Kabupaten Bantul;

25 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

26 Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 202

27 Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019, tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA:) No: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.000/001/2022 Tanggal 05-01-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pengelola Urusan Kepegawaian, Bendahara Gaji dan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul :

1. Pengguna Anggaran :

   N A M A : Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng
   N I P : 197910051998101002
   Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
   Jabatan : Panewu

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

   N A M A : Dra. Kristin Agus Praptiwi
   N I P : 196910061994032005
   Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
   Jabatan : Panewu Anom

3. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) :

   N A M A : Arief Rahmat Gunawan, SP
   N I P : 197911162009031004
   Pangkat/Gol. : Penata TK I, III/d
   Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan pada Sekretariat Kapanewon Jetis

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :

   N A M A : Siti Sumiyati, S.AP
   N I P : 197111111990032003
   Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
   Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum pada Sekretariat Kapanewon Jetis

5. Bendahara Pengeluaran :

N A M A	:	Susiana Indah Dwi Jayanti, S.E
N I P	:	199702212020122014
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda, III/a
Jabatan	:	Analis Program Pembangunan

6. Pengelola Urusan Kepegawaian :

N A M A	:	Lambang Gunarso, S.ST
N I P	:	197304131992031001
Pangkat/Gol.	:	Penata Tk.I, III/d
Jabatan	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Kapanewon Jetis

7. Pengurus Barang :

N A M A	:	Nita Wahyuni, S.Sos
N I P	:	199603162020122025
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tingkat I, III/a
Jabatan	:	Analis Kemasyarakatan Pada Jawatan Kemasyarakatan Kapanewon Jetis

8. Bendahara Gaji :

N A M A	:	Sugeng
N I P	:	196808282008011015
Pangkat/Gol.	:	Pengatur TK I II/b
Jabatan	:	Pramu bakti pada Sekretariat Kapanewon Jetis

9. Penyimpan Barang :

N A M A	:	Wiji Septiyani
Jabatan	:	Petugas Pelayanan pada Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Jetis.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bantul;

Ketiga	:	Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian;
Keempat	:	Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Panewu Jetis nomor 73 Tahun 2022 tidak berlaku lagi.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jetis
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022
Panewu Jetis

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng
Pembina Tk.I, IV/B
NIP. 197910051998101002

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala BPKPAD Kab. Bantul;
2. A R S I P.

Lampiran :

Keputusan Panewu JETIS

Kabupaten Bantul

Nomor : 83 Tahun 2022

Tentang

Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Urusan Kepegawaian, Pengurus Barang, Bendahara Gaji dan Penyimpan Barang Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

Susunan dan Personalia

No	Nama Pejabat	Jabatan
1	2	3
1.	Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng	Pengguna Anggaran
2.	Dra. Kristin Agus Praptiwi	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3.	Arief Rahmat Gunawan, SP	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK)
4.	Siti Sumiyati, S.AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	Susiana Indah Dwi Jayanti, SE	Bendahara Pengeluaran
6.	Lambang Gunarso, S.ST	Pengelola Urusan Kepegawaian
7.	Nita Wahyuni, S.Sos	Pengurus Barang
8.	Sugeng	Bendahara Gaji
9.	Wiji Septiyani	Penyimpan Barang

Jetis, 26 Oktober 2022

Panewu Jetis

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng

Pembina Tk.I, IV/B

NIP. 197910051998101002